



PT TRIMEGAH BANGUN PERSADA Tbk

No. Surat / No. : 126/S/LGL-CORSEC/TBP/VIII/2025 Jakarta, 7 Agustus / August 2025
Perihal / In Reference : Laporan Informasi Atas Transaksi Afiliasi / Information Report Concerning to
The Affiliate Transaction.

Kepada Yth. / To.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon
Chief Executive Supervision of Capital Market, Derivative Finance, and Carbon Exchanges
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia / Financial Services Authority

Gedung Soemitro Djojahadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 1-4
Jakarta Pusat 10710

Up. **Direktur Pengawasan Emiten dan Perusahaan Publik 2**
Director of Supervision of Issuer and Listed Company 2

Dengan Hormat,

With Respect,

Dengan ini atas nama PT Trimegah Bangun Persada Tbk (selanjutnya disebut dengan "**Perseroan**") menyampaikan Laporan Informasi sebagaimana disyaratkan dalam; (i) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (selanjutnya disebut dengan "**POJK No. 42/2020**"); dan (ii) Peraturan Nomor I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/09-2022 tanggal 30 September 2022, sebagai berikut:

Herewith on behalf of PT Trimegah Bangun Persada Tbk (hereinafter refers to as the "**Company**"), would like to submit an Information Report as required in; (i) Financial Services Authority Regulation No. 42/POJK.04/2020 concerning to the Affiliate Transaction and Conflict of Interest Transaction; and (hereinafter refers to as "**OJK Regulation No. 42/2020**") (ii) Regulation Number I-E regarding Obligation to Submit Information, Attachment to the Decree of Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia No. KEP-00066/BEI/09-2022 dated 30 September 2022 as follows:

Nama Emiten atau Perusahaan Publik
Name of Issuer or Public Company

: PT Trimegah Bangun Persada Tbk

Bidang Usaha
Line of Business

: Pertambangan Bijih Nikel
Nickel Ore Mining

Telepon
Telephone

: +62 21 5722924

Faksimili
Facsimile

: +62-21 5722924

Alamat surat elektronik (e-mail)

: tbp.corsec@haritanickel.com

No.	Perihal / Subject	Informasi / Information
1.	Tanggal Transaksi Transaction Date	5 Agustus 2025 5 August 2025
2.	Informasi terkait Transaksi Information Concerning Transaction	Laporan Informasi atas Transaksi Afiliasi yaitu berupa Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik yang dilakukan oleh Entitas Anak Perusahaan. Information Report on the Affiliated Transaction, namely Electricity Sale and Purchase Agreement that has been carried out by the Company's Subsidiaries.

Head Office

Gedung Bank Panin Lt. 2
Jl. Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat
10270 - Indonesia

Site Office

Desa Kawasi, Kecamatan Obi
Kabupaten Halmahera Selatan
Provinsi Maluku Utara, Indonesia

No.	Perihal / Subject	Informasi / Information
3.	Ringkasan Transaksi	(1) <u>Objek:</u> Perjanjian Jual Beli Tenaga Listrik berdasarkan Perjanjian Nomor OST20250805-249 tanggal 5 Agustus 2025 antara PT Obi Sinar Timur ("OST") dan Entitas Anak Perusahaan yaitu PT Halmahera Jaya Feronikel ("HJF") (selanjutnya disebut dengan "Perjanjian atau Transaksi"). Listrik yang disalurkan berdasarkan Perjanjian ini hanya bersifat tambahan atau pengganti sementara (<i>back-up</i>) apabila dikemudian hari terdapat kekurangan atau hambatan pasokan listrik dari pembangkit listrik yang dimiliki oleh HJF. (2) <u>Harga Jual:</u> Tarif listrik yang berlaku ditentukan oleh Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ("ESDM") No. 95.K/TL.04/MEM.L/2025 tanggal 17 Maret 2025 tentang Tarif Tenaga Listrik Yang Disediakan oleh PT Obi Sinar Timur. Nilai total transaksi akan tergantung pada volume pemakaian listrik bulanan. (3) <u>Jangka Waktu:</u> Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan dan diakhiri melalui Perjanjian Pengakhiran. (4) <u>Ruang Lingkup Perjanjian</u> Perjanjian ini bertujuan untuk penyaluran listrik guna menunjang kegiatan operasional HJF.
	Transaction Summary	(1) <u>Objects:</u> <i>Electricity Sale and Purchase Agreement based on Agreement No. OST20250805-249 dated 5 August 2025 between PT Obi Sinar Timur ("OST") and the Company's Subsidiaries, namely PT Halmahera Jaya Feronikel ("HJF") (hereinafter refers to as "Agreement or Transaction").</i> <i>The electricity distributed based on this Agreement is only an additional or temporary replacement (back-up) if in the future there is a shortage or disruption in the electricity supply from the power plant owned by HJF.</i> (2) <u>Selling Price:</u> <i>The applicable electricity tariff is determined by the Decree of Minister of Energy and Mineral Resources ("ESDM") No.</i>

No.	Perihal / Subject	Informasi / Information
		95.K/TL.04/MEM.L/2025 dated 17 March 2025 concerning The Electricity Tariff provided by PT Obi Sinar Timur. The total transaction value will depend on the monthly electricity consumption volume. (3) <u>Terms:</u> This Agreement is effective from the date of signing and terminated through a Termination Agreement. (4) <u>Scope of the Agreement:</u> This agreement aims to supply electricity to support HJF's operational activities.
4.	Pihak-Pihak yang bertransaksi / <i>Parties Involved in the Transaction</i>	(1) Penjual / Seller: OST (2) Pembeli / Buyer: HJF
5.	Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak-Pihak yang Melakukan Transaksi <i>Affiliate Relationship of the Parties Involved in Transaction</i>	OST dan HJF merupakan 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham utama yang sama yaitu PT Harita Jayaraya. <i>OST and HJF are 2 (two) companies controlled by the same main shareholder, namely PT Harita Jayaraya.</i>
6.	Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik. <i>The impact of such material occurrence, information or fact on the operating activities, legal impact, financial conditions, or going concern of the Issuer or Public Company.</i>	Tidak terdapat dampak material atas kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan. <i>There is no material impact of these material events, information or facts on the operational activities, law, financial condition or business continuity of the Company.</i>
7.	Keterangan lain-lain <i>Other Information</i>	Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi yang dikecualikan dari kewajiban menggunakan Penilai dikarenakan harga jual beli sudah ditentukan secara langsung oleh ESDM. Namun demikian, Perseroan tetap memiliki kewajiban untuk melakukan Keterbukaan Informasi. <i>Such Transaction is Affiliated Transaction excluded of the requirement to use an Appraisal due to the sale and purchase price determined directly by the ESDM. Nevertheless, the Company remain obliged to convey the Disclosure Information.</i>

